



## ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA MEDAN

Oleh

**Arifin Shaleh**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Graha Kirana  
arifinsaleh@graha-kirana.com

Abstrac

*The implementation of general elections in Indonesia has undergone changes to the NRI 1945 until now in 2019 there have been many developments, namely: first, since the issuance of the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013 regional head elections (pemilukada) are no longer included in the electoral regime, but become a regional government regime. Second, the pattern of organizing elections from 1999 to 2014 was carried out separately, between the legislative elections (DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/City DPRD) with the presidential and vice presidential elections, and also with the regional head elections (pemilukada). Therefore, the author is interested in studying juridically about the implementation of the 2020 Regional Head Elections in Medan City.*

*Based on the results of the review from the perspective of legal certainty in the implementation of the 2020 Pilkada in Medan City, it can be said that it has not fulfilled the principle of certainty, this is due to the absence of strict sanctions in following up on violations in pandemic conditions, as well as the lack of legal parties in regulating the provisions of sanctions for violators. In addition, if viewed from the side of the value of justice, the implementation of the 2020 Pilkada in Medan City also does not meet the value of justice, because there are still findings or cases of violations, both from administrative violations and in the campaign, this is because there are no strict sanctions regulated in applicable regulations. . It is hoped that the government can affirm and renew sanctions for violators in the implementation of regional elections, especially in the city of Medan.*

**Kata Kunci;** Yuridis, Pilkada, dan Kota Medan

### **A. Pendahuluan**

Dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) yang mengatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Keberadaan kedaulatan rakyat menunjukkan kekuasaan dalam mengatur pemerintahan negara yang ada pada rakyat dan rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menentukan caranya sendiri. Secara logisnya rakyat harus



berpartisipasi dalam pemerintahan demi mewujudkan cita-cita bangsa dalam bingkai negara demokrasi.

Pendapat lain disampaikan oleh Miriam Budiarmo sebagai pakar politik yang menyampaikan bahwa pelaksanaan demokrasi ialah rakyat yang memiliki kuasa atau *government by the people*. Salah satu wadah untuk membentuk demokrasi ialah adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang sering disebut (PILKADA). Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Dahlan Thaib bahwa pelaksanaan kedaulatan yang berada di tangan rakyat tidak terlepas dari sistem pilkada karena pilkada merupakan konsekuensi logis yang dianut dalam prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan demokrasi ialah adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan alat kekuasaan dan pengakuan. Maka masyarakat selaku pemilih memiliki 3 (tiga) fungsi utama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, Yang pertama menetapkan kepala daerah sesuai dengan pilihan rakyat, yang kedua pemilihan calon saat pilkada diharapkan sesuai dengan hati nurani dan visi maupun misi dari calon kepala daerah. Yang ketiga ialah pemilihan kepala daerah harus mampu dipertanggungjawabkan serta mampu dijadikan alat evaluasi dan perubahan masyarakat sesuai dengan kapasitas dan integritas seorang kepala daerah.

Era reformasi menuntut banyak perkembangan dan kemajuan suatu negara, termasuk pemilihan kepala daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung sudah memberikan perubahan dan keberhasilan roda pemerintahan yang demokratis, serta mewujudkan tatanan pemerintahan yang jauh lebih baik ke depannya. Namun hal tersebut tidak lantas, terlaksana dengan baik, ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah demokrasi masih dianggap sebatas procedural dan belum mencapai makna demokrasi itu sendiri.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 memiliki problematika tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2020 Indonesia bahkan dunia tengah dilanda pandemi Covid-19, tentu hal ini menuai berbagai pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Maka dengan itu, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang pada 4 Mei 2020 oleh Presiden RI maka Perppu tersebut menjadi dasar dari diselenggarakannya pilkada serentak 2020. Pelaksanaan pilkada yang sempat tertunda akan dapat dilanjutkan kembali meski negara sedang dalam keadaan pandemi Covid-19.

Melihat problematikan PILKADA ditengan pandemi, tentunya ada beberapa hal yang diubah dalam Perppu Nomor 2 tahun 2020 terkait perubahan jadwal, yang pertama : Pasal 120 yang menyampaikan faktor bencana non alam sebagai alasan penundaan kegiatan pilkada. Kedua, pasal 122 A berkaitan dengan penundaan dan penetapan PILKADA lanjutan atas kesepakatan pemerintah, DPR RI dan KPU. Ketiga pasal 201 A Pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan september 2020 akan ditunda pada bulan Desember 2020, dengan alasan Bencana Non-alam Pandemi COVID-19 Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 122 A.

Kehadiran pasal 201 A Perppu Nomor 2 Tahun 2020 merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) yang memungkinkan terjadinya perubahan terkait pilkada lanjutan apabila situasi pandemic masih belum berakhir. Pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan hal penting sebagai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Ayat 6 serta mewujudkan kepemimpinan secara adil, bijaksana sesuai dengan konstitusi. Maka dengan banyaknya pertimbangan KPU-RI akhirnya memutuskan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh KPU- RI Melalui PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Walaupun sudah banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan KPU-RI melalui PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tidak akan menjamin terselenggaranya PILKADA dengan baik dan optimal, mengingat fenomena-fenomena yang terjadi sebelumnya apalagi saat ini dunia sedang dikondisi bencana non alam. Berbagai hal perubahan dalam sistem penyelenggaraan PILKADA menarik untuk dikaji khususnya menyangkut keberadaan hukum yang menyangkut politik hukum.



Berdasarkan berbagai fenomena diatas, maka peneliti menganggap penelitian ini menarik dan layak dibahas maka peneliti bertujuan untuk menelaah secara dalam tentang “Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan PILKADA Serentak Tahun 2020 Di Kota Medan”.

Adapun yang menjadi metode penelitian ini ialah Library Research, merupakan suatu penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian, serta dibantu dengan bahan material yang terdapat dalam studi keperpustakaan. Selain itu, penelitian ini juga berbasis literatur yang dijadikan sebagai objek kajian. Maka dari itu, peneliti menggunakan beberapa sumber pustaka dari jurnal, artikel ilmiah, majalah dan internet sebagai bahan bacaan dan referensi.

Untuk menelaah lebih dalam, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif berupa lisan dan tulisan dari suatu objek yang akan diamati. Tujuannya adalah dapat memahami suatu keadaan dalam pelaksanaan Pikada serentak tahun 2020 dan mendeskripsikannya secara rinci mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan Pikada serentak tahun 2020, bagaimana tahapan-tahapan atau prosedur pelaksanaannya, kondisi dan situasi yang terjadi, aturan-aturan yang berkaitan dengan pilkada serentak tahun 2020, hingga tinjauan maslahat mengenai pelaksanaan pilkada tersebut.

## **B. Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Di Kota Medan**

Saat ini dunia sedang dilanda oleh kedatangan virus Corona/Covid-19 yang tentunya membawa berbagai dampak buruk ke seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk bidang politik. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan pilkadan tahun 2002 telah banyak menuai pro kontra dari berbagai tokoh politik dan masyarakat. Karena banyak yang berasumsi bahwasannya pelaksanaan pilkada ini dianggap tidak tepat dan adanya ancaman krisis perekonomian dalam pilkada maupun untuk kepentingan masyarakat.

Ditinjau dari norma hukum ada beberapa indikator penilaian yakni kepastian hukum dan keadilan. Berikut analisis yuridis terkait pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kota Medan :

### **1. Kepastian hukum**

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi sangat dibutuhkan penegakkan keadilan bagi semua pihak baik itu pemilih maupun peserta pilkada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan menjaga keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran aturan dalam pelaksanaan menjadi dasar berjalannya pesta



demokrasi. Maka dari itu, dalam pelaksanaan pilkada 2020 dilihat dari regulasinya secara teknis sudah terlaksana dan telah memiliki kepastian hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 mengatur mengenai Teknis Pilkada dalam keadaan Tidak biasa yakni keadaan Pandemi Covid-19 seperti dalam PKPUTahun 2020 pada pasal 3 hingga pasal 13 yang membahas secara rinci mengenai teknis pelaksanaan pilkada dimasa pandemi itu sendiri.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 memiliki sedikit perbedaan dari pilkada sebelumnya, dimana untuk tahun 2020 sudah diterbitkannya sanksi tambahan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 berupa sanksi teguran tertulis, sanksi administratif, hingga pebubaran pelaksanaan kampanye. Namun belum ada sanksi seperti diskualifikasi peserta pelanggaran protocol kesehatan, hal tersebut perlu ditindaklanjuti mengingat keselamatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Sanksi yang sudah dibuat di Kota Medan diharapkan mampu di terapkan bagi peserta dan masyarakat yang melanggarnya, mengingat pentingnya pelaksanaan pesta demokrasi yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pilkada tahun 2020 nantinya akan membentuk sistem pemerintahan yang baik dalam strukturalnya serta mampu merencanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya KPU Kota Medan melakukan pendataan dan menetapkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.601.001 orang yang terdiri dari 781.953 pemilih laki-laki dan 819.048 pemilih perempuan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) menjadi 4.303.

Namun demikian, walaupun kepastian hukum dalam pilkada telah terlaksana tetap saja perlu ketegasan dan kepastian hukum secara terikat guna menyangkut kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Seperti yang sudah kita ketahui dalam pembuatan suatu aturan dan kebijakan hanya sebagian masyarakat yang taat dan sebagiannya acuh.

## 2. Nilai Keadilan

Analisis yuridis dalam pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Medan bukan hanya ditinjau dari sisi kepastian hukumnya, namun ditinjau juga dari nilai keadilannya. Konsep adil tidak terlepas dari kata *aadilun* yang berasal dari Bahasa Arab dan jikalau dalam Bahasa Inggrisnya disebut "*justice*" (Fuady,2020). Walaupun muncul berbagai pandangan terkait konsep adil yang disampaikan para ahli seperti Aristoteles, Plato,



Hart dan para ahli lainnya<sup>1</sup> namun satu hal yang pasti bahwa keadilan wajib ditegakkan dan dijalankan kepada setiap masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Dalam kajian positivisme hukum, adil merupakan suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka para pemikir hukum menempatkan nilai keadilan hukum sebagai tujuan yang mulia sejak hukum itu dibentuk mulai dari nilai kepastian sampai kepada nilai keadilannya.

Nilai keadilan dalam hukum merupakan tujuan<sup>2</sup> yang paling sering diperbincangkan sepanjang perjalanan sejarah hukum. Salah satu yang paling fundamental ialah hukum tidak terlepas dari keadilan, karena nilai mulia yang terdapat dalam hukum ialah keadilan.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam Pancasila tepatnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun unsur nilai Pancasila dan asas adil bahkan jauh dari yang diharapkan. Nilai daripada Pancasila tidak dapat terlaksana jika tidak dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu pula dengan asas adil dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Medan, dimana segala prosedur penyelenggaraan Pilkada berujung pada satu tujuan yaitu terwujudnya keadilan bagi setiap individu atau warga negara, seperti yang kita ketahui bahwa keadilan merupakan suatu hal penting dalam perjalanan hukum di Indonesia (Darmohardji & Shidarta, 2006).

Melihat berbagai pandangan dan fenomena di atas, menunjukkan bahwa penyelenggaraan demokrasi dalam hal Pilkada 2020 di Kota Medan dalam situasi pandemic Covid-19 membuka ruang kendala bagi penyelenggara dan masyarakat dalam memenuhi tahapannya, mulai dari persiapan administrasi, kampanye sampai dengan pemungutan suara. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan yang mencatat adanya 1.532 kasus dugaan pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah 2020. Pelanggaran yang paling banyak ditemui ialah dalam tahapan kampanye yang berjumlah 797 kasus, selain itu juga ditemukan pelanggaran administrasi dalam tahapan pemuktahiran data pemilih dengan jumlah 287 kasus. Pelanggaran ini ditemukan di beberapa daerah di Kota Medan yaitu Madaing, Natal, Tapanuli Selatan, Binjai, Karo dan Serdang Bedagai.

Dengan kondisi seperti ini, dapat dipatikan bahwasannya nilai keadilan yang terdapat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Medan belum terlaksana atau menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan secara bersama. Untuk meminimalisir permasalahan



ketidakadilan ini maka pemerintah harus menyempurnakan konsep pelaksanaan pilkada melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020, karena Perppu ini belum mengatur mekanisme pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi, dan pilkada 2020 di Kota Medan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Tujuan hukum yang tertuang dalam penyelenggaraan sistem demokrasi terletak pada kepastian dan keadilan yang semata-mata untuk memperjuangkan dan menyelamatkan masyarakat.

### C. Penutup

Sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia setelah mengalami perubahan NRI 1945 sampai sekarang tahun 2019 banyak mengalami perkembangan, yaitu: pertama, sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tidak lagi termasuk dalam rezim pemilu, tetapi menjadi rezim pemerintahan daerah. Kedua, pola penyelenggaraan pemilu tahun 1999 sampai pemilu tahun 2014 dilaksanakan secara terpisah, antara pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan juga dengan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Ditinjau dari perspektif kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kota Medan dapat dikatakan belum memenuhi asas kepastiannya, hal ini disebabkan tidak terdapatnya sanksi yang tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran dalam kondisi pandemi, serta minimnya pihak hukum dalam mengatur ketentuan sanksi bagi pelanggar. Selain itu jika ditinjau dari sisi nilai keadilannya, pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Medan juga belum memenuhi nilai keadilan, karena masih terdapat temuan atau kasus pelanggaran, baik dari pelanggaran administrasi maupun dalam kampanye, hal ini dikarenakan belum adanya sanksi tegas yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Diharapkan pemerintah mempertimbangkan segala keputusan dalam penyelenggaraan sistem demokrasi dalam masa pandemic, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada semua pihak. Bagi penyelenggara Pilkada lebih menajamkan dan menegaskan sanksi berat bagi pelanggar pilkada di Kota Medan agar pelaksanaan pilkada lebih adil dan efektif. Masyarakat diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan dalam pilkada dan mampu berpartisipasi dalam penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia serta tidak mudah tergiur dengan janji-janji yang diberikan oleh para calon pejabat.



---

**End Note :**

<sup>1</sup> Ridwansyah, M., Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 2016, hlm. 279-298.

<sup>2</sup> Hendra Gunawan,. Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, hlm. 55-78.

<sup>3</sup> Sagama, S., Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 2016, hlm. 20-41.

### **Daftar Pustaka**

Fahmi, K., dkk. Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1-26, 2020.

Gunawan, Hendra,. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.

Ridwansyah, M., Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 279-298, 2016.

Sagama, S., Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41, 2016.

Supriadi, Kanun *Jurnal Ilmu Hukum Supriyadi* Vol. 22, No. 3, (Desember, 2020), pp. 493-514. Kanun: *Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.* 23111. ISSN: 0854-5499 | e-ISSN: 2527-8482. Open access: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun> Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 10, Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.



---

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 6, Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945